Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM SENGKETA PERSETUJUAN LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU

Judicial Ratio Decidendi in the Environmental Approval Dispute Concerning the Awyu Indigenous People

Immanuela Yolanda[a], Muhammad Zufar Aiman[b], Shinta Hadiyantina[c], Anindita Purnama Ningtyas[d]

[a]Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, immanuela@student.ub.ac.id
[b] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, zufaraiman@student.ub.ac.id
[c] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, shinta_fh@ub.ac.id
[d] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, aninditapurnama@ub.ac.id

Article Info

Corresponding Author:
Author Name
✉ xxxxxxxxx@gmail.com

Keyword:
Keywords; keywords; keywords; keywords …

Kata Kunci:
Kata kunci; kata kunci; kata kunci; kata kunci; …

Copyright © 2026 by **Jurnal Hukum Samudra Keadilan**

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Jurnal Hukum Samudra Keadilan

Abstract

Environmental Approval is a crucial preventive instrument within Indonesia's Business Licensing System. This study examines the legal issue of whether the ratio decidendi of the courts in the dispute over the issuance of the Environmental Feasibility Decision for PT Indo Asiana Lestari over the customary forest of the Awyu Tribe reflects substantive justice and the protection of indigenous peoples' constitutional rights. This normative legal research applies statute approach, case approach, and conceptual approach. The findings reveal that judicial reasoning at all three levels of adjudication tends to be procedural-formalistic, failing to accommodate the principles of substantive justice and the constitutional rights of indigenous peoples. This condition demonstrates that the Environmental Approval instrument has yet to function effectively in guaranteeing meaningful participation as well as preventing potential environmental damage and socio-cultural impacts. Accordingly, a reconstruction of the meaningful participation model in the AMDAL process and a reconstruction of Environmental Approval review grounded in ecological justice are warranted. The novelty of this study lies in its normative reconstruction of the meaningful participation model in AMDAL and the heightened scrutiny standard grounded in ecological justice for judicial review in administrative courts, contributing to the development of Indonesian environmental law and administrative law.

Abstrak

Persetujuan Lingkungan merupakan instrumen preventif krusial dalam sistem Perizinan Berusaha di Indonesia. Penelitian ini mengkaji isu hukum utama yaitu apakah ratio decidendi hakim dalam sengketa penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk PT Indo Asiana Lestari di atas hutan adat Suku Awyu telah mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim di ketiga tingkatan peradilan cenderung formalistik-prosedural dan belum mengakomodasi prinsip keadilan substantif serta hak-hak konstitusional masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen Persetujuan Lingkungan belum berjalan efektif dalam menjamin meaningful participation serta mencegah potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial-budaya. Untuk itu diperlukan rekonstruksi model meaningful participation dalam AMDAL serta rekonstruksi pengujian persetujuan lingkungan berbasis ecological justice. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi model meaningful participation dalam AMDAL dan standar pengujian heightened scrutiny berbasis ecological justice di PTUN, sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan dan hukum administrasi negara Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum perizinan, khususnya dalam konteks Perizinan Berusaha, merupakan instrumen yuridis penting yang digunakan oleh negara untuk mengendalikan, membina, dan mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep hukum perizinan dalam berusaha di Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan, khususnya setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) disahkan. Kebijakan ini mengubah kerangka perizinan konvensional menjadi sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun penyederhanaan perizinan ini diwujudkan dengan tetap memperhatikan kewajiban dalam perlindungan lingkungan hidup. Salah satu wujud upaya dalam perlindungan lingkungan hidup adalah melalui instrumen Persetujuan Lingkungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Persetujuan Lingkungan kini tidak lagi berkedudukan sebagai izin terpisah, melainkan telah bertransformasi menjadi syarat yang wajib dipenuhi agar Perizinan Berusaha dapat diterbitkan. Perubahan ini menegaskan bahwa kelayakan lingkungan bukan lagi sekadar formalitas, melainkan merupakan prasyarat awal yang menentukan dapat atau tidaknya suatu kegiatan usaha dilanjutkan.

Urgensi Persetujuan Lingkungan terletak pada fungsinya sebagai instrumen preventif yang memastikan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan telah melalui kajian mendalam mengenai potensi dampaknya terhadap lingkungan hidup. Proses untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021). Salah satu ketentuan yang diatur adalah mewajibkan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Di samping itu, diatur pula mengenai keterlibatan masyarakat yang terkena dampak, di mana suara, aspirasi, dan kearifan lokal mereka harus didengar dan dipertimbangkan secara serius untuk mencegah timbulnya konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.

Meskipun kerangka peraturan perundang-undangan terkait hal ini telah dirancang sedemikian rupa, namun ternyata masih terjadi berbagai penyimpangan di lapangan yang pada akhirnya mengabaikan esensi perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat. Salah satunya adalah sengketa hukum yang melibatkan masyarakat adat Suku Awyu di Papua melawan Pemerintah Provinsi Papua dan PT Indo Asiana Lestari (PT IAL). Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan bagaimana instrumen hukum yang seharusnya melindungi lingkungan justru dapat menjadi alat untuk melegitimasi kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan sekaligus mengganggu hak-hak masyarakat adat.

Konflik ini bermula dari penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Oleh PT IAL di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Penerbitan persetujuan ini dinilai oleh masyarakat adat Suku Awyu dan para aktivis lingkungan mengandung suatu kecacatan hukum. Terkait hal ini, perwakilan Suku Awyu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang didasarkan pada argumen bahwa proses penerbitan izin telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh majelis hakim PTUN Jayapura melalui Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR tanggal 2 November 2023. Meski begitu, perwakilan Suku Awyu tetap berusaha melanjutkan upaya hukum melalui banding hingga kasasi, namun tidak kunjung membuahkan hasil.

Putusan-putusan pengadilan dalam perkara ini, baik di tingkat pertama, banding, hingga kasasi, merupakan objek studi yang penting untuk dianalisis. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus sengketa ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana pengadilan menafsirkan dan menimbang antara aspek formal penerbitan Persetujuan Lingkungan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia (khususnya hak-hak masyarakat adat), dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini akan berfokus pada analisis yuridis terhadap ratio decidendi hakim dalam putusan perkara masyarakat Suku Awyu untuk menguji efektivitas

Persetujuan Lingkungan sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat dalam konstelasi perizinan berusaha di Indonesia sekaligus mengkaji formulasi pembaharuan hukum persetujuan lingkungan dalam rangka menciptakan perlindungan atas hak masyarakat adat.

Penelitian mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penelitian ini sesungguhnya bukanlah tema yang sama sekali baru. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek yang bersinggungan dengan topik yang diangkat, meskipun dengan fokus, objek, dan perspektif yang berbeda. Pertama, Francisca Romana Harjiyatni dalam artikel berjudul "Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 30/G/LH/2017/PTUN.MKS)" pada tahun 2020 yang menganalisis bagaimana PTUN Makassar memutus sengketa lingkungan hidup serta kendala yuridis dalam mewujudkan keadilan lingkungan.[1] Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim PTUN Makassar bersifat formalistik karena hanya mendasarkan diri pada hukum acara TUN pada umumnya, tanpa mengakomodasi prinsip keadilan lingkungan secara substantif, serta mengidentifikasi adanya perbedaan pemaknaan kepentingan penggugat antara UU PTUN dan UU PPLH sebagai kendala yuridis utama.[2] Kedua, Gabriela Christiani Kereh dalam artikel berjudul "Analisis Yuridis Penetapan Status Kelayakan Lingkungan dalam Rencana Kegiatan Usaha (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)" pada tahun 2024 yang mengkaji pengaturan UU PPLH terkait penetapan status kelayakan lingkungan dikaitkan dengan rencana kegiatan usaha PT IAL, serta perlindungan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat dalam konteks tersebut.[3] Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berlakunya UU PPLH tidak serta merta menyelesaikan persoalan kerusakan atau pencemaran lingkungan.[4] Ketiga, Arsyi Manggali Arya Putra dkk. dalam artikel berjudul "The Role of Environmental Administration Law: A Study of Environmental Struggle of the Awyu Tribe" pada tahun 2025 yang mengkaji peran hukum administrasi lingkungan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Suku Awyu yang terdampak izin perkebunan kelapa sawit.[5] Penelitian tersebut menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara Suku Awyu cenderung positivistik dan tidak progresif, serta kurang mempertimbangkan dampak penerbitan keputusan TUN terhadap hak asasi manusia.[6] Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Desty Yusmiyati dkk. yang berjudul "Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari bagi Hak Masyarakat Adat Awyu" pada tahun 2026 yang mengkaji secara yuridis penolakan kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN-LH/2024 dari

[1] Francisca Romana Harjiyatni, "Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 30/G/LH/2017/PTUN.MKS)," *Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020): 159–74, https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.50997.
[2] Francisca Romana Harjiyatni.
[3] Gabriela Christiani Kereh, "Analisis Yuridis Penetapan Status Kelayakan Lingkungan Dalam Rencana Kegiatan Usaha (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari Di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)," *LEX PRIVATUM* 13, no. 5 (2024), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56915.
[4] Gabriela Christiani Kereh
[5] Arsyi Manggali Arya Putra et al., "The Role of Environmental Administration Law: A Study of Environmental Struggle of the Awyu Tribe," *Hang Tuah Law Journal* 9, no. 1 (2025): 33–58, https://doi.org/10.30649/htlj.v9i1.258.
[6] Arsyi Manggali Arya Putra.

perspektif formalisme hukum acara PTUN dan akses keadilan ekologis.[7] Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa formalisme hukum acara PTUN, khususnya penolakan berdasarkan daluwarsa 90 hari, gagal mewujudkan keadilan substantif karena mengabaikan kondisi isolasi geografis masyarakat adat, serta memperkuat dominasi kepentingan ekonomi korporasi.[8] Kelima, Mutiara Ayu Puspitasari dalam penelitian berjudul "*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara tentang Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Penerapan Asas *Dominus Litis* (Analisis Putusan Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)" pada tahun 2019 yang menganalisis *ratio decidendi* hakim PTUN Semarang dalam sengketa lingkungan hidup dikaitkan dengan asas keaktifan hakim (*dominus litis*).[9] Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa penerapan asas *dominus litis* yang seharusnya mendorong hakim PTUN untuk lebih aktif dalam menggali fakta-fakta substantif di balik sengketa lingkungan, belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal.[10]

Berdasarkan pemetaan penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi beberapa persamaan sekaligus perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian Harjiyatni (2020) memiliki kesamaan dalam hal fokus pada keadilan lingkungan melalui PTUN, namun berbeda dalam objek analisis putusan dan konteks kasusnya. Penelitian Kereh (2024) dan Putra dkk. (2025) memiliki kesamaan objek kasus, yaitu perkara PT IAL, namun berbeda dalam cakupan analisis: penelitian Kereh berfokus pada pengaturan normatif kelayakan lingkungan, sedangkan penelitian Putra dkk. berfokus pada peran hukum administrasi tanpa menganalisis *ratio decidendi* secara komprehensif di tiga tingkatan peradilan. Penelitian Yusmiyati dkk. (2026) memiliki irisan dalam objek putusan, namun terbatas pada analisis putusan kasasi dari perspektif formalisme hukum acara, tanpa mengembangkan rekonstruksi normatif terhadap model *ratio decidendi* berbasis *ecological justice*. Adapun penelitian Puspitasari (2019) memiliki kesamaan dalam penggunaan pendekatan *ratio decidendi* dalam sengketa lingkungan di PTUN, namun berbeda dalam objek putusan dan belum menyentuh isu hak masyarakat adat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki aspek kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu di antaranya: (1) analisis *ratio decidendi* secara komprehensif dan komparatif di tiga tingkatan peradilan sekaligus (tingkat pertama, banding dan kasasi) dalam satu perkara lingkungan hidup yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat adat; (2) pengembangan model normatif berupa rekonstruksi konsep *meaningful participation* dalam AMDAL yang bersifat preskriptif; dan (3) penawaran standar pengujian *heightened scrutiny* di

[7] Desty Yusmiyati et al., "Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari Bagi Hak Masyarakat Adat Awyu," *Ethos and Pragmatic Law Review* 2, no. 1 (2026): 12–41, https://doi.org/10.69836/ethos.v2i1.203.
[8] Desty Yusmiyati.
[9] Mutiara Ayu Puspitasari, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)," *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, ahead of print, 2019, https://doi.org/https://eprints.undip.ac.id/70579/1/Ringkasan_MUTIARA_AYUI.pdf.
[10] Mutiara Ayu Puspitasari.

PTUN berbasis kerangka *ecological justice* sebagai respons atas keterbatasan formalistik yang ditemukan dalam ketiga putusan yang dikaji. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyusun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme pemberian Persetujuan Lingkungan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam penerapan oleh DPMPTSP Provinsi Papua terhadap PT Indo Asiana Lestari? (2) Bagaimana *ratio decidendi* hakim pada putusan mulai dari tingkat pertama hingga kasasi terkait gugatan atas Persetujuan Lingkungan dalam perkara masyarakat Suku Awyu? (3) Bagaimana implikasi yuridis putusan hakim terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Suku Awyu? dan (4) Bagaimana formulasi pembaharuan hukum persetujuan lingkungan dalam rangka menciptakan perlindungan atas hak masyarakat adat?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji.[11] Adapun pendekatan yang digunakan adalah kombinasi dari tiga pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah hierarki dan asas-asas norma yang mengatur Persetujuan Lingkungan dan AMDAL; pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, Putusan Nomor 92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang relevan, meliputi konsep *meaningful participation*, keadilan substantif, teori keadilan John Rawls, dan *ecological justice.* Penelitian ini berspesifikasi deskriptif-preskriptif, yang mana secara deskriptif menggambarkan mekanisme pemberian Persetujuan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta hukum dalam ketiga putusan yang dikaji, sementara secara preskriptif memberikan penilaian yuridis atas *ratio decidendi* hakim dan merumuskan model normatif yang seharusnya dianut.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan (di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU PPLH, UU Cipta Kerja, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, PP 22/2021, serta Pergub Papua Nomor 82 Tahun 2015), ketiga putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, serta instrumen internasional berupa *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, pendapat ahli, makalah, karya ilmiah, dan artikel yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi dari laman resmi lembaga negara yang berwenang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*documentary study*), yakni dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis sumber tertulis yang relevan, baik cetak maupun digital.

[11] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yang berangkat dari norma-norma hukum yang berlaku sebagai premis umum untuk kemudian ditarik kesimpulan atas isu hukum konkret dalam perkara yang diteliti.[12] Dalam proses analisis tersebut diterapkan tiga teknik penafsiran hukum, yaitu: penafsiran gramatikal untuk memahami norma-norma dalam PP 22/2021 berdasarkan makna bahasa dan susunan katanya; penafsiran sistematis untuk menghubungkan ketentuan AMDAL dan Persetujuan Lingkungan dengan keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta penafsiran teleologis untuk menilai apakah *ratio decidendi* hakim telah mencerminkan tujuan substantif dari ketentuan partisipasi masyarakat adat dalam proses AMDAL. Selanjutnya, argumentasi hukum dibangun mengikuti model *legal problem-solving* yang mencakup pengumpulan fakta, klasifikasi permasalahan hukum, identifikasi isu hukum, penemuan hukum yang berkaitan, serta penerapan hukum.[13]

PEMBAHASAN

Mekanisme Pemberian Persetujuan Lingkungan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan dalam Penerapan oleh DPMPTSP Provinsi Papua terhadap PT Indo Asiana Lestari

1. Konsep Perizinan dalam Konteks Hukum Lingkungan di Indonesia

Dalam sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, perizinan merupakan salah satu instrumen yuridis yang paling penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya fungsi pengaturan. Mengenai hal ini, terdapat banyak ahli yang memberikan definisi atas izin, di antaranya adalah Van der Pot yang menyatakan bahwa izin merupakan suatu keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.[14] Selanjutnya Ridwan HR mendefinisikan izin sebagai suatu perkenan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.[15] Sementara Bagir Manan berpendapat bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.[16] Secara normatif, pengertian izin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Pasal 1 angka 19 UU AP

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).
[13] Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2008).
[14] Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan* (Grasindo, 2009).
[15] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
[16] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

mendefinisikan izin sebagai "*keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Dalam konteks lingkungan hidup, instrumen perizinan berfungsi sebagai alat kontrol preventif untuk memastikan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan telah memenuhi standar kelestarian fungsi lingkungan. Tujuan izin sebagai perlindungan lingkungan tidak semata-mata untuk menjaga keberlangsungan hidup, tetapi juga untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia.[17] Sebelum diubah dengan UU Cipta Kerja, UU PPLH mengatur bahwa instrumen yuridis utama yang digunakan dalam pengendalian dampak lingkungan adalah Izin Lingkungan.

Keberadaan Izin Lingkungan saat itu merupakan sebuah izin yang berdiri sendiri dan menjadi prasyarat mutlak sebelum izin usaha dapat diterbitkan. Namun, dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan percepatan investasi, UU Cipta Kerja mengubah paradigma ini secara fundamental. UU Cipta Kerja memperkenalkan nomenklatur baru, yaitu Persetujuan Lingkungan. Pasal 1 angka 35 UU PPLH setelah diubah dengan UU Cipta Kerja mengatur bahwa "*Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah*".

Perubahan ini bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perubahan konsep yang mengintegrasikan persetujuan lingkungan ke dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun penyederhanaan perizinan ini diwujudkan dengan tetap memperhatikan kewajiban dalam perlindungan lingkungan hidup. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Pasal 1 angka 1 PP 28/2025 mendefinisikan PBBR sebagai "*perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha*".

Dari definisi Persetujuan Lingkungan dan PBBR, terlihat bahwa Persetujuan Lingkungan adalah output dari sebuah proses penilaian risiko, yang dapat berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) untuk kegiatan wajib AMDAL, atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk kegiatan wajib UKL-UPL). Dalam konteks PBBR, Persetujuan Lingkungan tidak lagi dilihat sebagai izin yang terpisah, melainkan sebagai persyaratan dasar yang wajib dipenuhi sebelum Perizinan Berusaha dapat diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

[17] Intan Oktaviany, Istislam Istislam, and Shinta Hadiyantina, "Reformulasi Regulasi Transisi Energi Dalam Mewujudkan Target Nationally Determined Contribution Guna Memenuhi Target Low Emission," *RechtJiva* 2, no. 2 (July 2025): 257–276, https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.5.

2. Mekanisme Pemberian Persetujuan Lingkungan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan sekilas mengenai Persetujuan Lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Persetujuan Lingkungan sendiri pada dasarnya dibuat untuk memastikan bahwa para pelaku usaha tetap memperhatikan lingkungan hidup saat mendirikan dan menjalankan bisnis mereka.[18] Dalam hal ini, ketentuan mengenai Persetujuan Lingkungan diatur lebih detail melalui PP 22/2021. Pada Pasal 3 ayat (1) PP 22/2021 diatur bahwa Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa Persetujuan Lingkungan merupakan instrumen yang menjadi persyaratan wajib untuk usaha yang berdampak pada lingkungan, baik berdampak penting maupun tidak penting.

Selanjutnya Pasal 4 PP 22/2021 mengatur bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:

1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), yaitu kajian yang menilai kemungkinan timbulnya dampak besar terhadap lingkungan dari rencana suatu usaha atau kegiatan. Hasil kajian ini menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan apakah usaha atau kegiatan tersebut dapat diselenggarakan, sekaligus menjadi bagian dari persyaratan Perizinan Berusaha maupun persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), yaitu rangkaian pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup disusun ke dalam suatu standar yang menjadi acuan dalam proses penentuan kelayakan suatu usaha atau kegiatan. Standar tersebut juga dicantumkan sebagai bagian dari Perizinan Berusaha maupun persetujuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; atau
3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yaitu komitmen tertulis dari pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan serta pemantauan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pernyataan ini berlaku bagi usaha atau kegiatan yang tidak termasuk kategori wajib AMDAL maupun UKL-UPL.

Instrumen-instrumen ini merupakan perwujudan dari asas kehati-hatian dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, khususnya perlindungan yang bersifat preventif. Dalam tatanan hukum lingkungan, perlindungan preventif berupa pencegahan dampak lebih diutamakan daripada penanggulangan dampak ketika sudah terjadi. AMDAL, UKL-UPL, serta SPPL adalah instrumen yang menjadi saringan di garda terdepan dalam rangka perlindungan preventif tersebut. Dalam pelaksanaannya, setiap pelaku usaha wajib memiliki salah satu dari tiga instrumen tersebut sesuai

[18] Mohammad Lutfi, M. Fahrudin Andriyansyah, and Abid Zamzami, "Perubahan Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia," *Dinamika* 30, no. 2 (June 2024):10021-10035, https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/24700/18585.

dengan skala dan potensi dampak yang akan ditimbulkan oleh rencana usaha atau kegiatannya. Selanjutnya Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 PP 22/2021 secara berurutan mengatur bahwa AMDAL wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, UKL-PPL wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sedangkan SPPL wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

Mengenai hal tersebut, Pasal 8 PP 22/2021 mengatur bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL terdiri atas:

a. *"pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;*
b. *eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan*
c. *proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;*
d. *proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;*
e. *proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;*
f. *introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;*
g. *pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;*
h. *kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau*
i. *penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup."*

Apabila dikaitkan dengan kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini, rencana pembangunan Perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit skala besar oleh PT Indo Asiana Lestari telah memenuhi kriteria angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh PT Indo Asiana Lestari tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga wajib memiliki AMDAL.

AMDAL dibuat oleh pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan sejak tahap perencanaan, sebelum usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan.[19] Dokumen AMDAL terdiri atas Formulir Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (RKL-RPL). Dokumen

[19] Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

AMDAL selanjutnya menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.

Uji kelayakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh tim khusus yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup di tingkat pemerintah pusat.[20] Dalam hal ini, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan melalui tahapan penilaian administrasi dan penilaian substansi.[21] Perlu diingat bahwa dalam melakukan penilaian substansi, tim uji kelayakan lingkungan hidup melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah masyarakat yang terkena dampak langsung hingga masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya.[22]

Ketentuan tersebut merupakan salah satu wujud partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak langsung seperti masyarakat adat. Keterlibatan ini bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan sebuah proses konsultasi dua arah untuk menampung saran, pendapat, dan kekhawatiran yang wajib didengar, dipertimbangkan, dan dijawab dalam dokumen kajian.

Selanjutnya, setelah dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan tidak memerlukan perbaikan, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan uji kelayakan lingkungan hidup. Uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan 10 kriteria yang diatur secara spesifik dalam Pasal 47 ayat (1) PP 22/2021. Berdasarkan hasil uji kelayakan tersebut, tim uji kelayakan lingkungan hidup memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai lingkup kewenangannya. Rekomendasi yang disampaikan dapat berupa pernyataan bahwa suatu rencana usaha atau kegiatan layak secara lingkungan hidup atau tidak layak secara lingkungan hidup.[23] Rekomendasi hasil uji kelayakan ini nantinya menjadi bahan pertimbangan menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam menetapkan surat KKLH (jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup), atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup (jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup).[24] KKLH sendiri adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.[25] Selanjutnya, Pasal 49

[20] Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
[21] Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[22] Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[23] Pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[24] Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[25] Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ayat (3) PP 22/2021 secara tegas menyatakan bahwa KKLH yang ditetapkan merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan sekaligus prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam rezim UU Cipta Kerja, KKLH inilah yang menjadi bentuk konkret dari Persetujuan Lingkungan bagi kegiatan wajib AMDAL. Tanpa adanya KKLH yang menyatakan bahwa rencana kegiatan tersebut layak dari segi lingkungan, maka Perizinan Berusaha tidak dapat diterbitkan. KKLH menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian proses kajian AMDAL yang panjang, yang di dalamnya juga mencakup proses pelibatan dan konsultasi masyarakat. Aspek-aspek inilah yang menjadi inti gugatan masyarakat adat Suku Awyu dalam kasus yang akan dibahas.

Namun perlu diingat bahwa kasus ini diputus terakhir kali pada tahun 2024 melalui Putusan MA Nomor 458 K/TUN/LH/2024, di mana pada saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) belum disahkan. Oleh karena itu meskipun PP 28/2025 mengatur mengenai hal-hal yang beririsan dengan kasus ini, PP tersebut tidak dijadikan dasar dalam analisis *ratio decidendi* hakim.

3. Penerapan Pemberian Persetujuan Lingkungan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua terhadap PT Indo Asiana Lestari

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Pasal 49 ayat (1) PP 22/2021 mengatur bahwa rekomendasi hasil uji kelayakan lingkungan hidup menjadi bahan pertimbangan menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam menetapkan surat KKLH atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup. Apabila dikaitkan dengan kasus yang sedang dianalisis, maka pertimbangan yang dimaksud perlu dirujuk kembali dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua (Pergub Papua 82/2015), yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Gubernur tersebut yang menyatakan bahwa kewenangan perizinan dan non perizinan didelegasikan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (yang saat ini dikenal dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP) Provinsi Papua, dimana salah satunya meliputi kewenangan penandatanganan dokumen/menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan.

Objek sengketa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan Kapasitas 90 ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Ha tanggal 2 November 2021 yang menurut Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dapat dilihat bahwa objek sengketa dalam kasus ini berupa KKLH yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Papua sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Pergub Papua 82/2015 jo. Pasal 49 ayat (1) PP 22/2021.

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP 21/2021 menegaskan bahwa surat KKLH ditetapkan oleh gubernur (dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP) atas dasar rekomendasi hasil uji kelayakan dari tim uji kelayakan lingkungan hidup. Ketentuan ini tidak memberikan ruang bagi DPMPTSP untuk kembali melakukan uji kelayakan substantif, sehingga DPMPTSP tidak berwenang untuk menilai kembali apakah rekomendasi dari tim uji kelayakan lingkungan hidup tersebut sudah tepat atau belum, apakah partisipasi masyarakat sudah benar-benar diwujudkan atau belum, atau apakah analisis dampak lingkungan yang dibuat sudah akurat atau belum. Penilaian tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab tim uji kelayakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, fungsi DPMPTSP dalam alur Persetujuan Lingkungan lebih bersifat administratif dan finalisasi. Selama rekomendasi kelayakan dari tim uji kelayakan lingkungan hidup telah diterima secara formal, DPMPTSP memiliki dasar hukum untuk menerbitkan KKLH dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja. Dalam konteks kasus yang sedang dibahas, DPMPTSP Provinsi Papua telah menerbitkan KKLH bagi PT IAL mengacu pada rekomendasi yang diterimanya, yaitu Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL) Nomor 660/07/XI/REKOM/SET-KOMDA/2021 tanggal 1 November 2021 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

Dengan melihat alur pemberian KKLH pada kasus a quo diatas, persoalan hukum kemudian bergeser pada pertanyaan mengenai apakah proses pemberian persetujuan lingkungan yang dilakukan pada tahap hulu yaitu proses penyusunan AMDAL dan uji kelayakan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang menghasilkan rekomendasi tersebut, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya terkait pelibatan masyarakat adat Suku Awyu.

Analisis Ratio Decindendi Hakim pada Putusan terkait Gugatan Persetujuan Lingkungan dalam Perkara Masyarakat Adat Suku Awyu

1. Posisi Kasus

Kasus pada penelitian ini merupakan sengketa Persetujuan Lingkungan dan hak masyarakat adat suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel, terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari (IAL) pada 2023 silam. Adapun perkara dimulai ketika PT IAL mengantongi persetujuan lingkungan atas wilayah sebesar 36.094 hektar, lebih dari setengah luas Daerah Khusus Jakarta, di wilayah masyarakat adat suku Awyu. Penggugat, yang mewakili salah satu suku dalam masyarakat adat, menggugat surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang diterbitkan untuk kegiatan pembangunan pabrik PT IAL oleh Dinas Penanaman Modal dan PSTP Provinsi Papua. Alasan gugatan adalah objek sengketa dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai saran dan masukan masyarakat terdampak, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Tabel I. Posisi Kasus pada Putusan terkait Gugatan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dalam Perkara Masyarakat Adat Suku Awyu

Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa
Penggugat adalah bagian dari masyarakat suku Awyu yang merupakan salah satu pihak dalam Surat Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel tanggal 8 November 2018 perihal Penolakan Perusahaan Kelapa Sawit PT.Indo Asiana Lestari. Dalam hal ini diwakilkan oleh: 1. Penggugat: Hendrikus Woro (Ketua Marga oleh forum musyawarah internal marga Woro, yang merupakan bagian dari Masyarakat Suku Adat Awyu); 2. Penggugat Intervensi I: Yayasan Wahana Lingkungan Indonesia; dan 3. Penggugat Intervensi II: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; dan 2. PT. Indo Asiana Lestari, pihak yang akan membangun pabrik kelapa sawit diatas tanah adat.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (SKK DPMPTSP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan Kapasitas 90 ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Ha tanggal 2 November 2021 yang menurut Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

2. Analisis Ratio Decidendi Hakim (Tingkat Pertama): Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak seluruh gugatan Penggugat dan Para Penggugat Intervensi setelah menilai bahwa penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SK KLH) telah sesuai kewenangan, prosedur, dan substansi hukum yang berlaku. Dalam eksepsi, majelis hakim mengesampingkan keberatan terkait batas waktu demi keadilan substantif. Dalam pokok perkara, hakim menilai bahwa penerbitan SK KLH berada dalam kewenangan yang sah berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015. Dari aspek prosedural, penerbitan AMDAL dianggap memenuhi ketentuan Pasal 49 PP 22/2021 karena didukung dokumen investasi, keputusan Komisi Penilai AMDAL, dan rekomendasi Komisi Penilai AMDAL (KPA). Pengadilan tidak menguji substansi rekomendasi atau penilaian AMDAL karena objek sengketa adalah SK, bukan rekomendasinya. Secara substansi, Dinas PTSP Papua dinilai hanya menerbitkan keputusan berdasarkan rekomendasi tanpa menilai ulang kelayakan, sehingga tindakan tersebut sesuai ketentuan Pasal 49 PP 22/2021, termasuk tenggat penerbitan satu hari

setelah rekomendasi diterima. Dalil Penggugat terkait pelanggaran asas lingkungan dalam UU PPLH dan asas partisipasi juga dianggap tidak relevan karena penilaian AMDAL telah dilakukan dan terdapat bukti dukungan masyarakat adat melalui Surat Dukungan LMA.[26] Karena seluruh aspek kewenangan, prosedur, substansi, dan AAUPB terpenuhi, hakim menyatakan SK KLH sah menurut Pasal 52 UU AP dan menolak seluruh gugatan pihak Penggugat.

Mencermati *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada perkara *a quo*, dapat diidentifikasi sejumlah dasar hukum yang menjadi landasan analisis putusan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1) Salah satu dalil Penggugat adalah menyatakan bahwa Objek Gugatan tidak sejalan dengan asas-asas dalam UU PPLH. Dalam hal ini, hakim menyatakan bahwa dalil ini tidak relevan. Adapun analisis fakta hukum yang didasarkan pada asas-asas dalam Pasal 2 UU PPLH, yaitu sebagai berikut:

Tabel II. Analisis Fakta Hukum berdasarkan Asas-Asas dalam Pasal 2 UU PPLH

Asas	Kesesuaian berdasarkan Fakta Hukum
Kelestarian dan keberlanjutan	Penerbitan persetujuan lingkungan mengancam kelestarian hutan adat, ekosistem, dan sumber kehidupan masyarakat setempat.
Keadilan	Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup serta adanya potensi konflik sosial yang akan timbul, khususnya dampak bagi Masyarakat Adat Awyu. Meskipun ada surat dukungan investasi LMA, namun ternyata tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai kepala marga Woro yang merupakan bagian dari klan Suku Adat Awyu.
Ekoregion	Penerbitan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup tidak mempertimbangkan ketergantungan hidup masyarakat adat suku awyu terhadap hutan adat yang akan dibangun perusahaan kelapa sawit. Posisi hutan adat, selain sebagai tempat hidup masyarakat adat, juga sebagai habitat keanekaragaman hayati endemik, serta penyangga cadangan karbon global. Pembangunan pabrik berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup seperti pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar.
Partisipatif	Dalam proses penyusunan dokumen AMDAL, Tergugat tidak melibatkan seluruh Masyarakat Adat Awyu

[26] BBC News Indonesia, "Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Yang Menentang Perkebunan Sawit," BBC News Indonesia, 2023, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801zo.

	(khususnya marga Woro) sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung dari rencana kegiatan tersebut.
Kearifan lokal	Tergugat tidak mempertimbangkan nilai-nilai luhur dan tatanan kehidupan Masyarakat Adat Awyu dalam pengambilan keputusan.
Tata kelola pemerintah yang baik	Tergugat dianggap tidak cermat dan tidak transparan dalam proses penerbitan izin, terutama hal-hal dan penilaian apa yang menjadi dasar adanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup.

2) Pasal 24 UU PPLH menunjukkan bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup (KKLH) merupakan salah satu dokumen legal yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang telah lolos AMDAL sehingga dapat dinyatakan layak diberikan persetujuan lingkungan. Menurut Pasal 25 huruf c UU PPLH jo UU Cipta Kerja, salah satu syarat AMDAL adalah setiap proses kegiatan harus dilakukan dengan saran dan masukan dari masyarakat yang terdampak langsung. Artinya, sebelum KKLH diterbitkan, harus dilakukan identifikasi mengenai kelompok yang berpotensi menerima dampak, termasuk masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan suatu komunitas yang memiliki tatanan hidup yang tetap dan teratur, dimana para anggotanya terikat tidak hanya pada wilayah tempat tinggal tertentu, baik secara fisik sebagai ruang kehidupan maupun secara spiritual sebagai tempat penghormatan terhadap leluhur (bersifat teritorial), tetapi juga memiliki keterikatan berdasarkan hubungan darah, kekerabatan, atau keturunan yang berasal dari satu leluhur yang sama, termasuk yang terbentuk melalui perkawinan atau ikatan adat (bersifat genealogis).[27] Dalil Tergugat bahwa kegiatan Tergugat telah diterbitkan KKLH menandakan bahwa kegiatan tidak menimbulkan dampak signifikan adalah keliru, karena keberadaan potensi dampak tetap diakui dan justru menjadi dasar perlunya partisipasi masyarakat adat. Keterikatan mereka terhadap wilayah bersifat baik teritorial maupun genealogis, sehingga perlindungan hak-hak mereka tidak dapat dipahami hanya sebagai pemenuhan prosedural, tetapi harus memastikan penghormatan terhadap hak yang telah berlangsung turun-temurun, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

3) Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menyatakan *"Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha, serta berlandaskan pada prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yang pengaturannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)"*.

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi di Papua, khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, wajib memperhatikan tiga aspek utama, yaitu penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, kepastian hukum bagi pelaku

[27] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003).

usaha, serta prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks sosial-budaya, masyarakat adat Papua khususnya suku Awyu memiliki keterikatan yang mendalam dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Hutan bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber daya ekonomi, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas, spiritualitas, dan sistem sosial mereka. Kehidupan masyarakat Suku Awyu sangat bergantung pada hutan, yang menjadi sumber utama makanan, tempat tinggal, serta ruang bagi aktivitas spiritual. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai peramu dan pemburu, dengan makanan pokok berupa sagu, ikan, dan udang yang diperoleh dari hutan, sungai, dan rawa di sekitar permukiman mereka.[28]

Namun demikian, pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT IAL menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) tersebut. Meskipun tujuan utama pembangunan industri kelapa sawit adalah untuk meningkatkan devisa negara melalui ekspor, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan degradasi ekosistem hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Dampak tersebut tidak hanya mengancam kelestarian alam, tetapi juga mengganggu hak-hak masyarakat adat atas tanah, ruang hidup, serta nilai-nilai budaya yang melekat pada wilayah adat mereka.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit yang tidak memperhatikan aspek sosial, ekologis, dan kultural masyarakat adat bertentangan dengan amanat Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021**.** Setiap kegiatan ekonomi di wilayah Papua harus dilaksanakan secara berkeadilan ekologis**,** dengan memastikan partisipasi aktif masyarakat adat serta perlindungan atas hak-hak tradisional mereka dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

4) Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem untuk memastikan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara lestari, karena antarunsur dalam ekosistem saling bergantung dan kerusakan satu unsur dapat mengganggu keseluruhan ekosistem. Komitmen ini tercermin dalam berbagai regulasi, antara lain UU 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati, UU 41/1999 tentang Kehutanan, PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai kebijakan teknis terkait penetapan kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest*/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi). Konsep HCV digunakan untuk mengidentifikasi kawasan dengan nilai ekologis, sosial, atau budaya penting yang harus dilindungi.[29] Dalam kasus a quo, lokasi rencana usaha atau kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit terdapat wilayah yang merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), sehingga penting untuk dilindungi oleh Pemerintah.

[28] Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).
[29] Gabriela Christiani Kereh, *loc. cit*.

3. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim (Tingkat Banding): Putusan Nomor 92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO, tanggal 29 Februari 2024

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Setelah menilai seluruh dalil, bukti, memori banding, kontra memori banding, serta peraturan perundang-undangan terkait, majelis hakim mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam permohonan penundaan, pengadilan menolak penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa karena eksepsi Tergugat diterima. Dalam eksepsi, PTTUN mengabulkan keberatan Tergugat II Intervensi (PT IAL) bahwa gugatan telah daluwarsa. Pada pokok perkara, gugatan Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak diterima karena melewati batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, Pasal 77 UU AP, dan Pasal 5 Perma 6/2018. Penggugat diketahui telah mengetahui objek sengketa sejak 25 Agustus 2022, mengajukan keberatan pada 21 September 2022, banding administratif pada 17 Oktober 2022, tetapi baru mendaftarkan gugatan pada 13 Maret 2023, sehingga dinilai lewat waktu. Selain itu, PTTUN juga menghukum Penggugat dan Para Penggugat Intervensi sesuai ketentuan hukum acara.

Ratio decidendi Majelis Hakim PTTUN Manado, dalam konteks perkara, cenderung mengedepankan keadilan formil dibandingkan keadilan substantif. Seharusnya peran pengadilan dalam hal ini lebih mengedepankan keadilan substantif, terutama apabila berkaitan dengan hak masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas yang paling penting dan terutama ialah irah irah yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sejatinya, kedudukan hakim dalam menangani perkara adalah mengedepankan keadilan. Keadilan dalam proses penanganan perkara oleh hakim, dikenal dua bentuk, diantaranya keadilan prosedural yang merupakan bentuk keadilan yang berpijak pada ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu, keadilan substantif berakar pada nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dari norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat.[30] Apabila dalam kondisi yang harus memilih, maka sudah seharusnya keadilan substantif lebih didahulukan, mengingat juga keadilan substantif sudah dijamin berdasarkan Pancasila yaitu sila kelima yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggariskan kewajiban hakim untuk "*menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*." Ketentuan ini secara tegas menempatkan hakim sebagai figur yang aktif mencari makna keadilan substantif dari kehidupan sosial masyarakat, bukan sekadar penerap undang-undang secara mekanistik. Dalam perkara yang berkaitan dengan masyarakat adat, seharusnya majelis hakim tidak hanya terpaku pada aspek administratif atau prosedural semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat, hak ulayat, serta

[30] Agus Awaluddin and Hajairin, "Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 3302–11, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3627.

kearifan lokal yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

4. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim (Tingkat Kasasi): Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024, tanggal 18 September 2024

Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Agung (MA) memiliki fungsi utama untuk menjamin agar penafsiran serta penerapan hukum dilakukan secara konsisten, sejalan dengan tujuan dan semangat pembentukannya.[31] Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 tanggal 18 September 2024, Hakim MA memutus menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III, yang pada pengadilan tingkat sebelumnya merupakan Penggugat dan Para Penggugat Intervensi. Adapun Hakim MA menilai tidak terdapat kesalahan penerapan hukum (*error in law application*) oleh pengadilan tingkat banding (judex facti terakhir), sehingga permohonan kasasi dinilai tidak beralasan dan harus ditolak. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam *dissenting opinion* salah satu hakim, kemudian memberikan pencerahan adanya keadilan substantif yang belum sebagai landasan hukum yang seharusnya didahulukan dalam proses peradilan perkara *a quo*, antara lain:

1) Bahwa dokumen AMDAL belum sepenuhnya mengakomodasi aspek sosial yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah terdampak. Dimana perundingan belum melibatkan keseluruhan bagian masyarakat suku adat, terutama dalam hal ini adalah penggugat sebagai kepala marga Woro yang masuk dalam Klan Fofi dalam masyarakat adat suku Awyu. Selain itu, penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup dinilai belum sejalan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya asas partisipasi, sebagaimana diatur dalam UU PPLH.
2) Bahwa objek sengketa dirumuskan tanpa menjalankan perintah Pasal 42 ayat (2) UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang berbunyi "*perundingan antara Pemprov, Pemkab/kota, penanam modal, harus melibatkan masyarakat adat setempat*" serta "*penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya*".

Secara yuridis formal, MA memiliki kewenangan yang bersifat terbatas dalam pemeriksaan perkara kasasi, yaitu hanya menilai penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama atau banding, bukan memeriksa kembali fakta-fakta atau penilaian terhadap berat ringannya putusan yang telah ditetapkan. Penilaian atas fakta, pembuktian, serta pertimbangan mengenai proporsionalitas hukuman merupakan ranah kompetensi absolut Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) sebagai *judex facti*. Sementara itu, MA berfungsi sebagai *judex juris*, yang

[31] Rheina Aini Safa'at dan Graciella Azzura Putri Ananda, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 306.

fokus pada penilaian apakah putusan pengadilan sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum, asas hukum, dan batas-batas kewenangan peradilan.[32]

Melalui putusan Mahkamah Agung tersebut, kemudian muncul momentum untuk menyatakan bahwa perkara ini merupakan perkara yang kontroversial terutama dengan adanya *dissenting opinion*, yang pada pokoknya memberikan penilaian berbeda terhadap penilaian hakim pada pengadilan tingkat pertama, namun karena kewenangannya terbatas pada *judex juris* (penerapan hukum) dari pengadilan tinggi, maka permohonan kasasi ditolak.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 menegaskan bahwa pokok utama yang seharusnya menjadi dasar diterimanya gugatan para Pemohon adalah tidak terpenuhinya prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai instrumen persetujuan lingkungan. Partisipasi bermakna dalam kasus a quo seharusnya dimaknai sebagai bentuk akomodasi pemerintah dan perusahaan swasta terhadap seluruh lapisan masyarakat adat yang terdampak dari usaha/kegiatan yang akan dijalankan. Prinsip partisipasi ini merupakan salah satu asas fundamental dalam UU PPLH, yang menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai elemen penting dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

Ketiadaan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap hak konstitusional masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat yang kehidupannya bergantung pada keberlanjutan lingkungan di wilayahnya. Hal ini menjadi semakin signifikan mengingat masyarakat adat memiliki kedudukan hukum yang diakui dan dilindungi oleh Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak tradisional mereka.

Implikasi Yuridis Putusan Hakim Terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Adat Suku Awyu

1. Teori Keadilan

Konsep keadilan menurut John Rawls, yang dikenal dengan istilah *justice as fairness*, berangkat dari penolakannya terhadap utilitarianisme yang menilai keadilan berdasarkan sebesar apa manfaat yang dirasakan oleh mayoritas. Bagi Rawls, pandangan demikian berpotensi mengabaikan hak-hak dasar kelompok minoritas dan melanggengkan ketimpangan sosial. Ia menegaskan bahwa inti dari *justice as fairness* antara lain:[33] (1) setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas; (2) keadilan sejati harus berpihak pada perlindungan

[32] Machmud Rachimi, *Kewenangan Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Dalam Menilai Fakta Untuk Mewujudkan Keadilan* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2015).
[33] Laily Maghfiroh, "Mewujudkan Justice As Fairness: Analisis Ketidakmerataan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Menurut Teori John Rawls," *Jurnal Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 225–32, https://doi.org/10.5281/ZENODO.17433104.

dan peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang paling rentan atau kurang beruntung dalam masyarakat. Selain itu, Rawls menekankan konsep "*veil of ignorance*" dimana keputusan keadilan dibuat tanpa mengetahui posisi sosial atau keberuntungan masing-masing, sehingga menghasilkan aturan yang adil dan tanpa keberpihakan.[34] Dalam perkembangannya, gagasan keadilan dalam konteks pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pembagian hak dan kewajiban secara adil, tetapi juga menegaskan bahwa kelestarian serta integritas lingkungan hidup merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari konsep keadilan itu sendiri.[35] Dalam kasus ini, putusan hakim secara keseluruhan menunjukkan bahwa prinsip kebebasan yang sama atas hak dasar, termasuk hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan lingkungan hidupnya, tampak kurang diperhatikan. Putusan pengadilan tinggi yang menolak gugatan karena alasan formal seperti batas waktu, tanpa mempertimbangkan konteks kerentanan dan posisi masyarakat adat, bisa dipandang mengabaikan hak dasar mereka sebagai kelompok yang paling rentan. Masyarakat adat Awyu, yang secara sosial dan ekonomi termarjinalkan, tidak memperoleh keuntungan dari keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan perusahaan kelapa sawit dan izin lingkungan tanpa perlindungan yang layak untuk kelestarian hutan adat mereka. Sehingga dalam hal ini, putusan-putusan hakim kurang memberikan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan.

Dengan prinsip "*veil of ignorance*", seharusnya lahir putusan yang berkeadilan karena posisi masyarakat adat yang rentan dan haknya telah dijamin oleh konstitusi, bukan hanya berdasarkan aturan formal semata. Keadilan yang sesungguhnya berarti memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, bukan menolak kasasi mereka dengan alasan prosedural yang mengesampingkan konteks sosial dan lingkungan.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat dipahami sebagai kepastian hukum yang bersifat realistis (*realistic legal certainty*), yaitu suatu bentuk kepastian hukum yang menuntut adanya keselarasan antara negara dan masyarakat, di mana keduanya memiliki orientasi yang sama serta memahami sistem hukum yang berlaku. Teori ini menekankan setidaknya lima hal yang dapat dikatakan sebagai situasi kepastian hukum, diantaranya:[36] (1) adanya peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses; (2) lembaga negara menerapkannya secara taat dan konsisten; (3) masyarakat menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan tersebut; (4) hakim yang independen menerapkannya secara konsisten dalam penyelesaian perkara; (5) serta putusan pengadilan dijalankan secara nyata.

Salah satu situasi yang mencerminkan kepastian hukum, menurut teori Jan Michiel Otto, adalah hakim yang independen menerapkan secara konsisten. Konsisten dalam hal ini harus dapat

[34] John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
[35] Siciliya Mardian Yoel, Joko Priyono, and Adji Samekto, "Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional Dalam Perspektif Keadilan Lingkungan," *Diversi: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2024): 490–523, https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.7471.
[36] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

dimaknai sebagai independensi serta konsistensi penalaran hakim. Konsistensi dimaknai bahwa penerapan hukum tidak boleh menimbulkan penafsiran yang saling bertentangan, terutama apabila norma telah dirumuskan secara jelas. Apabila putusan-putusan berbeda secara signifikan pada perkara dengan substansi yang serupa, maka hal tersebut menunjukkan ketiadaan kepastian hukum. Dalam kasus a quo, ketika pengadilan tinggi tata usaha negara lebih menekankan aspek prosedural-formal semata tanpa mengakomodasi hak-hak substantif masyarakat adat, sedangkan pengadilan tata usaha negara mengedepankan keadilan substantif, maka praktik penerapan hukumnya cenderung menyimpang dari standar kepastian hukum yang dimaksud Jan M. Otto. Dengan kata lain, ketidakseragaman penafsiran dan pengabaian hak partisipasi masyarakat adat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, menunjukkan bahwa kepastian hukum belum terwujud secara utuh, karena hukum tidak mencerminkan harmoni antara negara dan kelompok masyarakat yang terdampak.

Satjipto Rahardjo, dalam teorinya "hukum progressif" berpendapat bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.[37] Teori ini menekankan bahwa penegak hukum (termasuk hakim dalam konteks kehakiman) harus berani menerobos kekakuan teks hukum demi mencapai keadilan substantif dan melayani kepentingan manusia. Prof. Satjipto menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan merosotnya kinerja serta mutu aparat penegak hukum di Indonesia adalah kuatnya dominasi paradigma positivistik yang sangat menekankan aspek formalitas dalam penerapan hukum.[38] Teori ini kemudian menggeser paradigma kepastian hukum yang awalnya regulatif, menjadi aktualitatif, mengikuti dinamika perubahan berkeadilan yang ada. Perubahan yang adil dapat dilakukan tanpa menunggu perubahan tekstual dalam regulasi, karena para pelaku dapat melakukan pemaknaan hukum yang progressif. Aparat penegak hukum yang progressif dapat melakukan interpretasi terhadap suatu aturan untuk memberikan keadilan. Dalam kasus Suku Awyu, pendekatan hukum progresif akan menuntut hakim untuk tidak hanya melihat apakah prosedur formal telah dipenuhi, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata putusan tersebut terhadap kehidupan, budaya, dan hak-hak konstitusional Suku Awyu. Putusan yang ada saat ini bertentangan dengan semangat hukum progresif karena lebih membela formalitas hukum daripada kemanusiaan.

3. Dampak Pemberian Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Adat Suku Awyu di Papua

a. Segi Sosial Budaya

a) Kehilangan Identitas: Hutan adat bagi Suku Awyu bukan sekadar ruang ekologis, melainkan ruang hidup yang memuat nilai-nilai identitas, spiritualitas, dan praktik kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Hilangnya hutan berarti terancamnya keberlangsungan hidup dan identitas mereka sebagai

[37] Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2, (2023): 314-328, https://edujavare.com/index.php/IJCK
[38] Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia* (Penerbit Buku Kompas, 2003): 22-25.

masyarakat adat. Padahal, identitas masyarakat adat merupakan hal yang dijamin dalam konstitusi.

b) Potensi Konflik Sosial: Pengambilalihan dan pemanfaatan wilayah adat tanpa proses partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) berpotensi menimbulkan konflik baik secara horizontal antar kelompok masyarakat maupun secara vertikal dengan pemerintah dan korporasi. Pengabaian hak masyarakat adat dalam penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup dapat memunculkan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dan negara. Akumulasi ketegangan ini dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan disintegrasi hubungan antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah maupun pelaku usaha.

b. Segi Ekonomi

Masyarakat Suku Awyu memiliki ketergantungan langsung terhadap hutan adat sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, baik dalam bentuk bahan pangan, obat-obatan tradisional, material bangunan, maupun komoditas ekonomi yang diperoleh melalui kegiatan berburu, meramu, dan berkebun.[39] Konversi hutan adat menjadi kawasan perkebunan sawit akan menghilangkan sumber-sumber penghidupan tersebut dan memutus mata rantai ekonomi subsisten yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hilangnya sumber daya ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi rumah tangga, tetapi juga mengancam ketahanan pangan lokal, kemandirian komunitas, serta keberlanjutan sistem produksi berbasis kearifan lokal.

c. Segi Lingkungan (Ekologis)

Menurut laporan *Global Forest Watch*, dalam lima wilayah di Papua pada periode 2001–2022 telah terjadi kehilangan tutupan hutan sebesar 52%. Merauke mencatat deforestasi terbesar yakni sekitar 148 ribu hektar, sementara Kabupaten Boven Digoel mengalami deforestasi sebesar 74,4 ribu hektar.[40] Perluasan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hutan tanaman industri, serta maraknya pembalakan liar mempercepat alih fungsi hutan secara signifikan. Alih fungsi hutan

[39] Faisal Ramadhanas, "Aksi Kolektif Di Dunia Digital: #Alleyesonpapua Dan Perjuangan Masyarakat Adat Suku Awyu Dan Moi Atas Hutan Adat," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 2 (December 2024): 51–59, https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.320.

[40] Riko Nugraha, "Landreform dan Ketimpangan Agraria: Studi Kasus Konflik Masyarakat Awyu Melawan Perluasan Perkebunan Sawit di Papua Selatan," *Tribuere: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023), 131-140, https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5357339

meningkatkan pelepasan emisi karbon dalam jumlah signifikan, terutama akibat penebangan hutan dan perubahan tutupan lahan. Peningkatan emisi ini berkontribusi terhadap percepatan perubahan iklim serta mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap karbon. Konversi hutan adat turut mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, gangguan terhadap siklus hidrologis, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan.[41] Kerusakan ekologis ini pada akhirnya juga berdampak langsung terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat Suku Awyu yang selama ini hidup dalam hubungan simbiotik dengan lingkungan hutan.

Formulasi Pembaharuan Hukum Persetujuan Lingkungan: Rekonstruksi Model Meaningful Participation dan Pengujian PTUN Dalam Menciptakan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Berdasarkan analisis terhadap *ratio decidendi* hakim dalam perkara masyarakat adat Suku Awyu, implikasi terhadap keadilan dan kepastian hukum serta dampak yang ditimbulkan, maka terlihat adanya kecenderungan pertimbangan hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hak masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, khususnya ketika hak masyarakat adat berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan hidup, ruang hidup, serta keberlanjutan budaya mereka. Dalam konteks tersebut, tantangan terbesar konstitusionalisme kontemporer dalam hal lingkungan adalah mencapai pengamanan dan perlindungan yang efektif terhadap alam, budaya dan bentuk kehidupan yang terkait dengannya.[42] Oleh karena itu, perkara ini memperlihatkan adanya persoalan normatif dan inkonsistensi penerapan hukum yang menuntut reformulasi terhadap konsep partisipasi bermakna dalam AMDAL serta mekanisme pengujian Persetujuan Lingkungan oleh PTUN.

1. Rekonstruksi Model *Meaningful Participation* dalam AMDAL

Konsep partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) PP 22/2021 masih bersifat prosedural-formal dan tidak mengakomodasi bentuk konkret kekhususan partisipasi masyarakat adat. Rekonstruksi konsep ini harus menggeser paradigma dari "pelibatan pasif" menjadi "co-determinasi aktif" melalui empat tahap terstruktur:

1) Identifikasi dan Verifikasi Subjek Hak. Sebelum penyusunan dokumen AMDAL, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib melakukan identifikasi dan verifikasi kesatuan masyarakat hukum adat yang wilayahnya terdampak, termasuk pemetaan partisipatif batas wilayah adat dan inventarisasi kepala marga/suku yang berwenang mewakili komunitas. Hal

[41] Zulkifli Mangkau, "Gugat Izin Perusahaan Sawit, Mahkamah Agung Tolak Kasasi Suku Awyu," Mongabay, 2024, https://mongabay.co.id/2024/11/05/gugat-izin-perusahaan-sawit-mahkamah-agung-tolak-kasasi-suku-awyu/.
[42] Sam Bookman, "Demystifying Environmental Constitutionalism," *Environmental Law Review* 54, no. 1 (2023): 1–77, https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/48778824.

ini penting untuk mengubah paradigma yang menempatkan masyarakat adat semata-mata sebagai objek perlindungan, menjadi subjek hak yang memiliki kedudukan aktif dalam mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[43] Verifikasi ini harus melibatkan antropolog hukum dan didokumentasikan dalam Berita Acara yang menjadi lampiran wajib dokumen AMDAL. Hal ini kemudian akan mengurangi potensi ketidakterlibatan kepala suku tertentu dalam memberikan masukan atau partisipasinya.

2) Konsultasi Pra-Perencanaan. Pemrakarsa kegiatan wajib melakukan konsultasi dengan seluruh kepala marga/suku yang teridentifikasi sebelum kerangka acuan AMDAL disusun, untuk menyampaikan rencana kegiatan, mengidentifikasi kekhawatiran masyarakat adat, dan menampung usulan alternatif desain kegiatan. Konsultasi ini harus berbentuk dialog dua arah yang difasilitasi oleh mediator independen yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

3) Partisipasi dalam Penyusunan dan Penilaian. Masyarakat adat berhak mengusulkan satu atau lebih wakil untuk duduk dalam tim penyusun AMDAL. Hal ini karena pengetahuan, praktik, dan inovasi masyarakat adat sangat penting untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, pembangunan yang tahan terhadap perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.[44] Keputusan kelayakan harus mempertimbangkan secara eksplisit pendapat mereka.

4) Hak Mengajukan Keberatan Substantif. Apabila dalam proses penilaian AMDAL terdapat isu fundamental terkait dampak terhadap eksistensi masyarakat adat yang tidak terakomodasi, masyarakat adat berhak mengajukan keberatan substantif yang wajib dijawab secara tertulis oleh tim uji kelayakan. Keberatan yang tidak terjawab atau dijawab secara tidak memadai menjadi alasan penundaan penerbitan KKLH hingga tercapai kesepakatan atau alternatif solusi.

5) Kewajiban pemrakarsa kegiatan dalam membuat kerangka manajemen risiko sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat menciderai hak masyarakat adat terhadap tanah yang digunakan.

2. Rekonstruksi Pengujian Persetujuan Lingkungan Melalui Model *Ratio Decidendi* Berbasis *Ecological Justice*

Ecological justice atau keadilan ekologis pada hakikatnya menekankan pengakuan hak bagi seluruh entitas dalam ekosistem agar dapat hidup secara layak dan berkelanjutan.[45] *Ratio decidendi* hakim dalam perkara lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat adat harus dibangun atas

[43] Jessika Eichler and Fanny Verónica Mora Navarro, "Proceduralising Indigenous Peoples' Demands: Indigenous Environmental Rights and Legal Pluralism in Contemporary Jurisprudence," *Legal Pluralism and Critical Social Analysis* 55, no. 1 (2023): 5–34, https://doi.org/10.1080/27706869.2023.2194846.
[44] Minh Tran et al., *Advancing Indigenous Peoples' Rights for Inclusive and Sustainable Environmental Governance in ASEAN* (Stockholm Environment Institute, 2025), https://doi.org/10.51414/sei2025.009.
[45] Komisi Yudisial, "Ecological Justice," *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 1–146, https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.

kerangka *ecological justice* yang mengintegrasikan dua dimensi keadilan yaitu keadilan terhadap prosedur partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah terkait lingkungan hidup, dan keadilan terhadap penghormatan terhadap keberadaan dan nilai-nilai masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pengujian Persetujuan Lingkungan di PTUN, hakim wajib menerapkan standar pengujian yang lebih ketat (*heightened scrutiny*), khususnya dalam meneliti latar belakang dari penerbitan objek sengketa ketika objek sengketa tersebut berdampak pada hak konstitusional masyarakat adat.

Standar pengujian ketat ini kami usulkan mencakup parameter:

1) Pengujian komprehensif terhadap substansi, yaitu pengujian yang tidak hanya memeriksa apakah objek sengketa telah diterbitkan secara sah, tetapi juga menilai apakah syarat-syarat yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut telah terpenuhi secara sah. Meskipun PTUN tidak berwenang menggantikan penilaian teknis tim uji kelayakan mengenai dampak lingkungan, hakim dapat dan harus menguji apakah pertimbangan substantif yang mendasari rekomendasi kelayakan telah mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Dalam kasus ini, hakim dapat mendalami kualitas proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL, sehingga rekomendasi kelayakan lingkungan hidup yang menjadi dasar penerbitan KKLH dapat dinilai keabsahannya. Beberapa faktor relevan yang dapat dipertimbangkan meliputi: dampak terhadap sumber kehidupan masyarakat adat (akses terhadap hutan, sungai, dan sumber daya alam yang selama ini dimanfaatkan); dampak terhadap situs-situs yang memiliki nilai spiritual atau budaya; dampak terhadap keanekaragaman hayati endemik yang menjadi bagian dari ekosistem wilayah adat; potensi konflik sosial akibat perampasan ruang hidup; serta kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang dan peraturan daerah khusus (Perdasus) yang mengatur perlindungan hak masyarakat adat di Papua.
2) Pengujian berbasis hak konstitusional dan kewajiban internasional, yaitu hakim dapat menilai apakah proses penerbitan KKLH sejalan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional masyarakat adat. Ini mencakup pengujian terhadap: (a) kesesuaian dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; (b) kesesuaian dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban; (c) kesesuaian dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; serta (d) kesesuaian dengan kewajiban Indonesia berdasarkan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* yang mengharuskan negara memperoleh persetujuan dan tanpa paksaan dari masyarakat adat sebelum menyetujui proyek yang berdampak pada tanah atau wilayah adat mereka[46]. Sebagai perbandingan komparatif, Filipina telah memiliki salah satu kerangka hukum paling

[46] Article 32 UNDRIP "*States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources".*

komprehensif di Asia Tenggara terkait perlindungan hak masyarakat adat. Melalui Indigenous Peoples' Rights Act (IPRA), Filipina menjamin hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek pembangunan yang berdampak pada wilayah dan kehidupan mereka melalui prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).[47]

3) Pengujian proporsionalitas dampak, yaitu menimbang apakah manfaat ekonomi kegiatan sebanding dengan kerugian ekologis dan sosial-budaya yang diderita masyarakat adat, dengan mempertimbangkan bahwa hilangnya ruang hidup masyarakat adat merupakan kerugian yang bersifat *irreversible*; dan
4) Pengujian alternatif yang tersedia, yaitu memeriksa apakah pemrakarsa dan pemerintah telah mengeksplorasi secara serius mitigasi risiko berupa alternatif teknologi yang dapat meminimalkan dampak terhadap wilayah adat.

Penerapan standar ini dalam kasus Suku Awyu seharusnya menghasilkan putusan yang membatalkan KKLH dengan pertimbangan: (a) proses *meaningful participation* dalam AMDAL yang menjadi syarat dikeluarkannya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup tidak melibatkan seluruh kepala marga yang berhak mewakili komunitas, khususnya Penggugat sebagai kepala marga Woro; (b) proses penerbitan KKLH tidak sejalan dengan penghormatan masyarakat adat, kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban dalam deklarasi internasional; (c) dampak konversi 36.094 hektar hutan adat tidak proporsional dengan manfaat yang diterima masyarakat setempat, dan justru menimbulkan banyak dampak negatif sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya; dan (d) tidak ada analisis terhadap mitigasi risiko yang dapat meminimalkan dampak terhadap wilayah adat.

PENUTUP

Berdasarkan analisis *ratio decidendi* hakim dalam sengketa penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) sebagai bagian dari Persetujuan Lingkungan untuk PT IAL di Kabupaten Boven Digoel, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum pada tingkat pertama belum menganalisis seluruh aspek secara komprehensif, khususnya asas-asas seperti asas partisipasi. Sementara itu, pertimbangan hukum pada tingkat banding lebih menitikberatkan pada aspek prosedural, terutama terkait batas waktu pengajuan, sedangkan pertimbangan hukum pada tingkat kasasi terbatas pada analisis *judex juris* terhadap putusan-putusan sebelumnya.

Adapun keseluruhan putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan substantif serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat adat Suku Awyu yang terancam kehilangan ruang hidupnya. Adanya konflik antara norma peraturan perundang-

[47] Hairunnisa Rahmi Fadiyah and Fadhel Ally Muhammad, "Legal Protection of Indigenous Communities From Natural Resource Exploitation: A Comparative Study of Indonesia and The Philippines," *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 3 (n.d.): 2031–42, https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v6i3.

undangan dengan praktik di lapangan yang kemudian dilegalisasi melalui putusan pengadilan menunjukkan bahwa instrumen Persetujuan Lingkungan, yang semestinya berfungsi sebagai garda depan perlindungan lingkungan dalam sistem perizinan berusaha belum berjalan efektif dalam menjamin partisipasi masyarakat adat secara bermakna (*meaningful participation*) serta dalam mencegah potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial-budaya. Implikasi yuridis dari rangkaian putusan tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun ekologi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Penulis menawarkan reformulasi hukum dengan melakukan rekonstruksi model *meaningful participation* dalam AMDAL serta rekonstruksi pengujian persetujuan lingkungan melalui model ratio decidendi berbasis *ecological justice* yang diharapkan dapat menciptakan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap hak-hak masyarakat adat dalam lingkungan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

BBC News Indonesia. "Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu yang Menentang Perkebunan Sawit." BBC News Indonesia, 2023. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801zo.

Bookman, Sam. "Demystifying Environmental Constitutionalism." Environmental Law Review 54, no. 1 (2023): 1–77.

Eichler, Jessika, and Fanny Verónica Mora Navarro. "Proceduralising Indigenous Peoples' Demands: Indigenous Environmental Rights and Legal Pluralism in Contemporary Jurisprudence." Legal Pluralism and Critical Social Analysis 55, no. 1 (2023): 5–34. https://doi.org/10.1080/27706869.2023.2194846.

Fadiyah, Hairunnisa Rahmi, and Fadhel Ally Muhammad. "Legal Protection of Indigenous Communities from Natural Resource Exploitation: A Comparative Study of Indonesia and the Philippines." Journal of Law, Politic and Humanities 6, no. 3 (2025): 2031–2042. https://doi.org/10.38035/jlph.v6i3.

Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." International Journal of Cross Knowledge 1, no. 2 (2023): 314–328.

Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.

Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Harjiyatni, Francisca Romana. “Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 30/G/LH/2017/PTUN.MKS).” Mimbar Hukum 32, no. 2 (2020): 159–174. https://doi.org/10.22146/jmh.50997.

Hidayah, Zulyani. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Kereh, Gabriela Christiani. “Analisis Yuridis Penetapan Status Kelayakan Lingkungan dalam Rencana Kegiatan Usaha (Studi Kasus: PT Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023).” Lex Privatum 13, no. 5 (2024). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56915.

Komisi Yudisial. “Ecological Justice.” Jurnal Yudisial 17, no. 1 (2024): 1–146. https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.

Latif, Aura Zahra Rizkillah, Ahmad Zidan Al Arif, dan Tania Febrianti. “Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2 (2025): 1311–1320. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1331.

Lutfi, Mohammad, M. Fahrudin Andriyansyah, and Abid Zamzami. “Perubahan Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia.” Dinamika 30, no. 2 (2024): 10021–10035.

Maghfiroh, Laily. “Mewujudkan Justice as Fairness: Analisis Ketidakmerataan Pelayanan Kesehatan di Indonesia Menurut Teori John Rawls.” Jurnal Media Hukum Indonesia 3, no. 4 (2025): 225–232. https://doi.org/10.5281/zenodo.17433104.

Mangkau, Zulkifli. “Gugat Izin Perusahaan Sawit, Mahkamah Agung Tolak Kasasi Suku Awyu.” Mongabay, 2024. https://mongabay.co.id/2024/11/05/gugat-izin-perusahaan-sawit-mahkamah-agung-tolak-kasasi-suku-awyu/.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Mordeson, John N., and Sunil Mathew. “Human Trafficking and Modern Slavery.” In Human Trafficking and Modern Slavery. Cham: Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68684-0_4.

Nugraha, Riko. “Landreform dan Ketimpangan Agraria: Studi Kasus Konflik Masyarakat Awyu Melawan Perluasan Perkebunan Sawit di Papua Selatan.” Tribuere: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2023): 131–140.

Oktaviany, Intan, Istislam, and Shinta Hadiyantina. “Reformulasi Regulasi Transisi Energi dalam Mewujudkan Target Nationally Determined Contribution Guna Memenuhi Target Low Emission.” RechtJiva 2, no. 2 (2025): 257–276. https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.5.

Pudyatmoko, Y. Sri. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta: Grasindo, 2009.

Puspitasari, Mutiara Ayu. "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara tentang Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)." Undergraduate Thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019. https://eprints.undip.ac.id/70579/.

Putra, Arsyi Manggali Arya, et al. "The Role of Environmental Administration Law: A Study of Environmental Struggle of the Awyu Tribe." Hang Tuah Law Journal 9, no. 1 (2025): 33–58. https://doi.org/10.30649/htlj.v9i1.258.

Rachimi, Machmud. Kewenangan Mahkamah Agung sebagai Judex Juris dalam Menilai Fakta untuk Mewujudkan Keadilan. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2015.

Rahardjo, Satjipto. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.

Rawls, John. A Theory of Justice: Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Safa'at, Rheina Aini, and Graciella Azzura Putri Ananda. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1 (2024): 306–315.

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tran, Minh, et al. Advancing Indigenous Peoples' Rights for Inclusive and Sustainable Environmental Governance in ASEAN. Stockholm: Stockholm Environment Institute, 2025. https://doi.org/10.51414/sei2025.009.

United Nations. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. New York: United Nations, 2007.

Waworuntu, Helena Bellarina, Natalia L. Lengkong, and Deicy N. Karamoy. "Tinjauan Yuridis Human Trafficking sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional." Lex Privatum 10, no. 2 (2022): 1–13.

Widiarty, Wiwik Sri. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yoel, Siciliya Mardian, Joko Priyono, and Adji Samekto. "Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional dalam Perspektif Keadilan Lingkungan." Diversi: Jurnal Hukum 10, no. 2 (2024): 490–523. https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.7471.

Yusmiyati, Desty, et al. "Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari bagi Hak Masyarakat Adat Awyu." Ethos and Pragmatic Law Review 2, no. 1 (2026): 12–41. https://doi.org/10.69836/ethos.v2i1.203.